

Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi Dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris

Maya Amalia, Ngadino

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : maymals@yahoo.com

Abstract

The implementation of the code of ethics for a notary, especially in the provision of honoraria by clients, is that there is an inequality in determining the minimum honorarium limit, and there is a difference in the honorarium between the notary profession. The Notary Code of Ethics is based on the fact that the Notary profession is someone who has expertise and knowledge in the notary field. This article used the juridical normative method. From this article it is known that notaries have regulations that bind each member to comply, known as the notary code of ethics. In accordance with article 4 point 10 of the rules of the notary code of ethics, it is stated that notaries are not allowed to set their own fees that must be paid by clients which are lower than the fees set by the association. The determination of the professional organization for the position of a Notary has a certainty in determining the honorarium based on the Law on the Position of Notary Public. Thus, a similarity will be formed between one notary public and another.

Keywords: code of ethics; notary public; honorarium.

Abstrak

Kode etik Notaris dalam implementasinya khususnya dalam pemberian honorarium oleh kliennya terjadi ketidaksamaan dalam penentuan batas minimal honorarium, terjadi perbedaan honorarium diantara profesi Notaris. Kode Etik Notaris berdasarkan pada kenyataan bahwa profesi Notaris adalah seorang yang mempunyai suatu keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan. Artikel ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Dari artikel ini diketahui bahwa notaris memiliki peraturan yang mengikat setiap anggotanya untuk mematuhi yang dikenal dengan istilah kode etik notaris. Sesuai dengan pasal 4 angka 10 peraturan kode etik notaris disebutkan bahwa notaris tidak diperbolehkan menetapkan sendiri honorarium yang harus dibayarkan oleh klien lebih rendah dari honorarium yang ditetapkan oleh perkumpulan. Penetapan organisasi profesi jabatan Notaris mempunyai sebuah kepastian dalam menetapkan honorarium berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, akan terbentuklah suatu kesamaan antara Notaris satu dengan lainnya.

Kata kunci: kode etik; notaris; honorarium.

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjamin adanya perlindungan hukum, kepastian, ketertiban demi terciptanya keadilan dan kebenaran. Dengan dibuatnya akta notaris, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat

yang membutuhkan jasa notaris (Salim, and Abdullah, 2002). Notaris adalah pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian (Budiono, 2004).

Jabatan Notaris sangat penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat juga telah dikemukakan oleh Markus (Adjie, 2008), yang menyatakan bahwa agar tercipta suatu perlindungan dan kepastian hukum serta dalam hal ketertiban maka harus ada kegiatan dalam pengadministrasian hukum atau yang disebut (*law administrating*) yang diharapkan dapat tercapai tujuan yang tepat dan tertib. Hal ini dibutuhkan guna menghindari segala bentuk yang dapat menyebabkan terjadinya suatu hubungan hukum yang tidak baik dan dapat merugikan subyek hukum itu sendiri dan masyarakat maka dengan adanya Notaris dapat memberi kepastian dalam akta (Notodisoerjo, 1993).

Profesi Notaris merupakan profesi yang terhormat dan juga memiliki tanggung jawab yang besar demi menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesi notaris. Notaris dalam melaksanakan jabatannya akan terikat pada peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan juga tunduk pada Kode Etik Notaris. Peraturan tersebut akan menjadi pedoman bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan tersebut (Kie, 2000).

Kode etik Notaris secara umum memuat pengertian-pengertian yang terkait dengan Kode Etik Notaris, ruang lingkup dari kode etik Notaris, kewajiban dan larangan serta pengecualian, sanksi, tata cara penegakan kode etik Notaris, pemecatan sementara, kewajiban pengurus INI dan sebagainya. Pengembangan profesi Notaris diharapkan mampu berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang ada agar dalam menjalankan profesi jabatannya akan tetap pada koridor yang benar dan tidak melenceng dari aturan-aturan tersebut, sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakan hukum sesuai bidangnya dapat membatu mewujudkan hal tersebut (Asshiddiqie, 2014).

Seiring dengan waktu kian bertambahnya jumlah orang yang menjalani profesi Notaris dari waktu ke waktu, ditambah dengan perkembangan teknologi dan adanya kesempatan bagi

sebagian Notaris untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin dengan cara instan hal ini membuat sebagian notaris tergiur untuk melenceng dari aturan-aturan yang ada demi mendapatkan klien yang sebanyak-banyaknya. Hal ini menimbulkan persaingan di antara sebagian sesama Notaris. Sebagian diantara notaris ada yang secara aktif turun ke lapangan dengan mendatangi kliennya dan menawarkan jasa serta melakukan negosiasi jumlah honor yang akan diberikan (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008).

Kode Etik Notaris merupakan salah satu ketentuan yang mengatur sikap atau perilaku seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya tersebut. Pada hakekatnya kode etik Notaris ini merupakan suatu penjabaran yang telah diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam kehidupan bermasyarakat ini diperlukan suatu peran Notaris dimana seseorang dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapinya, salah satunya yaitu dengan menghadap kepada seorang Notaris (Bertenz, 2007).

Honorarium Notaris diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Untuk menjadikan terwujudnya keadilan dikalangan notaris, terbentuklah suatu perkumpulan notaris yang biasa disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia, sehingga terciptanya rumusan aturan untuk mengatur anggota yang berupa kode etik notaris.

Notaris berharap supaya tidak terjadi persaingan yang tidak sehat diantara sesama notaris dengan memberikan honorarium dibawah dari honorarium yang telah ditentukan. Pasal 4 Angka 10 Peraturan Kode Etik Notaris mengatur mengenai Notaris untuk tidak menetapkan honorarium yang harus dibayar klien jumlahnya lebih rendah dari honorarium yang sudah ditetapkan oleh perkumpulan. Aturan tersebut dibuat untuk menghindari persaingan yang tidak sehat diantara sesama notaris, yang berdampak pada permainan jabatan notaris. Meskipun demikian pengaturan mengenai honorarium notaris oleh perkumpulan sampai saat ini masih belum ada jumlah yang jelas, hanya mengatur batas paling atas dan paling atas dengan menggunakan istilah “tidak melebihi” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 36 Nomor 2 Tahun 2014 (Nuh, 2011).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muchsin bahwa nilai keadilan ini merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Makna dari keadilan itu sendiri masih menjadi perselisihan, keadilan yang terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban.

Teori *Stufenbau* merupakan teori yang membahas tentang sistem hukum oleh Hans Kelsen, menyatakan bahwa sistem hukum tersebut merupakan sistem kaidah yang berjenjang,

dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegang teguh pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*) (Asshiddiqie, 2006).

Sedangkan Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah Teori Keadilan oleh Aristoteles, yaitu keadilan protektif memberikan proteksi perlindungan kepada pribadi-pribadi dalam masyarakat, kemana dan kehidupan pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain (Setiawan, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah: 1] Bagaimana implementasi aturan-aturan etika profesi dalam mengatasi perbedaan honorarium Notaris?; dan 2] Apakah ada suatu persaingan tidak baik antar sesama profesi Notaris yang ditimbulkan karena perbedaan honorarium antar Notaris?

Sebelum artikel ini dibuat, telah ada beberapa artikel terdahulu dengan pembahasan yang serupa. Beberapa artikel tersebut antara lain berjudul “Kepastian Hukum Islam Terkait Honorarium PPAT Atas Jasa Pembuatan APHT”. Artikel tersebut membahas tentang akibat hukum yang timbul atas pelanggaran ketentuan honorarium akta notaris. Semakin banyak jumlah notaris menjadikan munculnya adaya “perang tarif” diantara sesama Notaris dan berakibat pada persaingan sesama profesi notaris dalam menentukan klien. (Prayitno, 2019)

Pada tahun 2016, Asri Muji Astuti menulis artikel tentang “honorarium Notaris sebagai upaya untuk melindungi hak Notaris guna kepastian dan keadilan”. Kejadian ini dilakukan oleh sekelompok masa kerja Notaris. Dengan alasan para Notaris melakukan hal ini untuk memenuhi suatu kebutuhan biaya operasional kantor, dan kekurangan atau ketiadaan kliennya. Ada juga salah seorang Notaris yang menggunakan alasan tersebut dengan kondisi ekonomi kliennya. Pada dasarnya Notaris berkeinginan untuk mematuhi peraturan yang ada. Oleh karena itu sebagian besar responden setuju jika ada suatu aturan yang mengatur mengenai honorarium terendah bagi profesi Notaris atas jasa yang sudah dikerjakannya tersebut. (Astuti, 2016)

Pada tahun 2013, Hamry Theyer menulis artikel berjudul “Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris Dan Ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”. Artikel tersebut menganalisis mengenai honorarium jasa hukum Notaris dan ketentuan sanksi undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (Theyer, 2013).

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diuraikan diatas, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah bahwa penelitian ini

mengkaji tentang implementasi aturan-aturan etika profesi dalam mengatasi perbedaan honorarium Notaris. Sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal mengatasi perbedaan honorarium Notaris pada umumnya dan pada kajian batas minimal honorarium khususnya, dengan demikian akan terbentuk kesetaraan antara rekan seprofesi Notaris.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kepustakaan dengan mengkaji dari berbagai sumber literatur, di antaranya dari beberapa buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. (Soemitro, 2001)

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi Dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris.

Notaris adalah sebagai pejabat umum. Negara berwenang untuk mengangkatnya untuk melakukan tugas-tugas Negara khususnya dalam melayani masyarakat terkait dengan pembuatan akta otentik khususnya dalam perkata keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan Pasal 1 Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini berdasarkan undang-undang lainnya” (Purwadi, 2004).

Sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), definisi Notaris juga terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (“selanjutnya disebut PJN”) atau *Reglement op Het Notaris Ambt Indonesie* (Stb. 1860:3), menurut peraturan ini definisi Notaris adalah:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu

oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain” (Tobing, 1983).

Sesuai dengan undang-undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1) notaris memiliki kewenangan yaitu :

“Notaris berwenang membuat suatu akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan suatu ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Selain kewenangan yang bersifat luas terbatas tersebut Notaris juga diberi kewenangan lain yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, yaitu: kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan ini, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menolak untuk membuat akta atau memberikan jasa hukum lain yang tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Effendi, 2004).

Ketentuan tersebut menunjukkan alat bukti tertulis yang dibuat autentik oleh atau di hadapan Notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah ”barang bukti” dalam hukum pidana atau ”dokumen surat” dalam hukum administrasi negara ataupun hukum tata usaha negara yang biasa disebut dengan surat keputusan (*beschikking*), di mana termasuk dalam wilayah hukum publik. Alat bukti tertulis autentik yang dibuat Notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah (Fuady, 2005).

Notaris di dalam menjalankan profesinya diwajibkan selalu mematuhi aturan perundang-undang yang berlaku. Namun pada kenyatannya notaris seringkali menyimpang dari ketentuan perundang-undang tersebut seperti:

“tidak menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Notaris tidak menjalankan protokol Notaris secara baik dan benar seperti menghilangkan minuta akta yang seharusnya disimpan dan dijaga oleh Notaris, Notaris dalam membuat akta tidak menjalankannya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan di dalam peraturan perundangan seperti pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan Notaris dan tidak dihadiri oleh para pihak dan saksi-saksi maupun Notaris tidak berwenang membuat akta tersebut maksudnya Notaris yang membuat akta tersebut bukan merupakan wilayah jabatan dari Notaris, kelalaian

Notaris dalam pembuatan akta otentik seperti lupa mencantumkan para pihak maupun menulis nomor akta maupun waktu dibuatnya akta. Hal-hal ini dapat membuat kekuatan akta otentik menjadi hilang dan akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berdasarkan hal itulah Notaris diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dengan menjalankan tugas jabatannya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris” (Rahardjo, 2000).

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah sebagai yang memberikan sebagian wewenangnya kepada Notaris dan masyarakat banyak tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan (Saputro, 2008).

Notaris melaksanakan jabatan sebagai notaris, diikat oleh kode etik notaris. Jadi ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan antara lain: “a] notaris merupakan pejabat publik yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, b] notaris dalam melaksanakan tugasnya dilarang mencemarkan nama baik dari perkumpulan seprofesi, c] notaris dalam melaksanakan tugasnya dilarang mencemarkan nama baik dari organisasi Notaris, d] notaris dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpegang teguh pada kaedah hukum di dalam produk yang dihasilkannya. Dengan berpegang teguh pada kode etik, notaris diharapkan dapat menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan” (Djuaeni, 2014).

Dalam menegakkan hukum secara konsisten, untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran, dan supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia, maka perlu didukung dengan mewujudkan lembaga peradilan dan alat penegak hukum lainnya yang mandiri serta penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, lembaga yang berkembang dan dibutuhkan dalam masyarakat salah satunya adalah lembaga Notariat. Lembaga ini muncul dikarenakan adanya kebutuhan dari masyarakat dalam masalah dan pergaulan sehari-hari yang membutuhkan adanya alat bukti yang dijamin oleh undang-undang mengenai hubungan keperdataan maupun hubungan sosial yang terjadi (Sedarmayanti, 2014).

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Berbeda dengan peran dari seorang advokat dimana ia membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berperan untuk berusaha mencegah terjadinya kesulitan dimasa akan datang (Huda, 1997).

Semakin banyaknya jumlah Notaris maka secara otomatis akan menyebabkan terjadinya “perang honorarium” di antara sesama notaris. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan dalam mendapatkan klien sehingga dapat terjadi honorarium di sebagian notaris lebih rendah dan sebaliknya ada pula sebagian notaris yang meminta honorarium yang lebih besar melebihi batasan maksimal seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Badroen, 2006).

Seseorang dengan profesi Notaris, memiliki produk utama yaitu berupa Akta. Dengan demikian seorang Notaris berhak menerima suatu penghargaan atau apresiasi atas kinerjanya dalam menerapkan keilmuannya dibidang notaris. Dengan demikian notaris tidak bisa dianggap sebagai “tukang” dalam membuat suatu akta. Akta yang sudah dibuat oleh notaris harus diberikan apresiasi dan penghargaan karena berfungsi sebagai alat bukti yang mempunyai sebuah keyakinan untuk pembuktian yang sempurna.

Setiap akta Notaris yang sudah dibuat akan mempunyai karakteristik tersendiri dari masing-masing notaris dan diperlukan adanya ketelitian yang mendalam. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban apabila atas hasil kerja yang dibuat tersebut notaris mendapatkan honorarium yang layak sesuai dengan kepekatan yang dibuatnya bersama klien. hal mendasar yang penting untuk dipertimbangkan dalam membuat akta tersebut adalah seberapa tingkat kesulitan disesuaikan dengan keinginan para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian menurut fungsinya akta bukan sekedar dipandang semata-mata hanya berdasarkan pada nilai-nilai ekonomis ataupun nilai sosiologis” (Djakfar, 2007).

Moral adalah akhlak, budi pekerti yang berkaitan dengan baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan manusia dalam menjawab pertanyaan, apakah sesuatu yang dilakukannya adalah perbuatan baik atautkah tidak baik, etis atautkah tidak etis. Sedangkan integritas

adalah kesadaran atas fungsi yang diemban manusia di dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh apapun (Jati Diri Notaris, 2000).

Secara definisi formal, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan:

” kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yang dimaksud dengan Kode Etik adalah: “seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres” (Zubair, 2002).

Perkumpulan INI berazaskan Pancasila dan memiliki tujuan perkumpulan antar lain (Tunggal, 2006):

“1] menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum, 2] memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya, 3] menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku pejabat umum dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara, 4] memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.”

Notaris ketika melaksanakan profesi harus selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok dalam etika profesi yaitu (Tedjosaputro, 2003):

“1] profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, karena itu pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien dan kepentingan umum, mengalahkan kepentingan sendiri, 2] Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur yang memotivasi sikap dan tindakan, 3] pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan, 4] agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antara sesama rekan seprofesi”.

“Landasan kode etik Notaris setidaknya dilandasi oleh landasan, moral, praktis dan memiliki spirit. Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya” (Yatimin, 2006).

Jadi notaris harus selalu mentaati kode etik dan menjadikannya pedoman, yang sudah dibuat dan disepakati oleh kelompok/organisasi induknya. Sebagai etika profesi, kode etik Notaris yang merupakan sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam

menjalani profesi Notaris, hanya Notaris sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi Notaris memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak.

Penulis berpendapat bahwa implemmentasi atau penerapan aturan Etika Profesi Notaris sangat berperan penting dalam pelaksanaan jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan delegasi kewenangan untuk membuat akta-akta yang isinya mempunyai kekuatan bukti formal dan berdaya eksekusi. Jenis notaris yang demikian disebut Notaris fungsional (*notariat fonctionnel*). Aturan Etika Profesi itu sendiri adalah salah satu langkah pencegahan mengenai perbedaan jasa atau honorarium Notaris namun penerapan aturan etika profesi ini masih belum memberikan kepastian dikarenakan masih banyak terdapat perbedaan honorarium Notaris dikarenakan semua kembali lagi kepada pengemban etika profesi tersebut atau Notaris.

2. Diperlukan Aturan Hukum Yang Pasti Mengenai Batas Minimal Honorarium Notaris

Pada kenyataan yang terjadi, dalam prakteknya “batas maksimal yang dinyatakan dengan kata paling besar atau tidak melebihi yang menimbulkan suatu permasalahan”. Karena dengan tidak adanya suatu kepastian besarnya honorarium memungkinkan terjadinya tawar-menawar antara notaris dengan klien. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sudah diatur mengenai honorarium profesi Notaris, tetapi hanya pada batasan maksimal saja seperti yang tertera dalam Pasal 36 UUJN.

Permasalahan yang sering muncul yaitu, sebagai seorang Pejabat Umum, sudah sewajarnya jika masyarakat yang mempergunakan jasa seorang Notaris dan berharap untuk memperoleh pelayanan yang diberikan oleh Notaris dalam hal ini berupa pembuatan akta yang memiliki nilai dan mutu yang bisa diandalkan serta memiliki kepastian hukum. Di dalam menjalankan tugasnya, Notaris hanya boleh menerima honorarium dari kliennya. Disisi lain meski merupakan jabatan yang diberikan oleh negara, Notaris tidak memperoleh gaji dari negara dalam menjalankan kewajiban profesinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Sampai dengan sekarang ini peraturan honorarium profesi Notaris tidak menyebutkan banyaknya jumlah atau proporsi yang pasti, tetapi hanya ditentukan batas maksimal yang disebutkan dengan kata “tidak melebihi” sebagaimana disebut didalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014.

Sebagai pejabat umum, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian dan juga penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan atau oleh suatu peraturan umum dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal aktanya, menyimpan aktanya, memberikan salinan, grosse, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut oleh suatu peraturan umum tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Negara memberikan mandat kepada Notaris untuk menjalankan tugas serta fungsinya supaya dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat didalam bidang hukum khususnya keperdataan. Tidak setiap warga negara dapat diangkat menjadi seorang Notaris, akan tetapi yang dapat diangkat menjadi seorang Notaris ialah orang-orang atau warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tata cara permohonan pengangkatan notaris telah diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris jo Pasal 5 sampa dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Waktu berlakunya Surat Keputusan pengangkatan Notaris adalah saat awal dimulainya Notaris dapat melaksanakan kewenangannya. Namun, keberadaan SK tersebut tidak secara serta merta dari Notaris dapat melaksanakan kewenangannya, tetapi Notaris harus disumpah terlebih dahulu oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sebelum melaksanakan kewenangannya. Penyumpahan notaris yang telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang merupakan momentum awal bagi seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Apabila ada seorang Notaris yang melanggar norma-norma hukum, maka akan dijatuhi sanksi atau hukuman yang pengaturannya telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Agar dapat menghindari permasalahan yang kerap timbul dalm menjalankan profesinya, maka seorang Notaris harus mampu membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan yang cukup khususnya dalam bidang kenotariatan. Selama menjalankan tugas jabatannya, meski diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun seorang Notaris tidak mendapat gaji dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima oleh seorang notaris merupakan pendapatan pribadi Notaris yang bersangkutan.

Honorarium merupakan hak seorang Notaris, artinya masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris harus membayar Honorarium Notaris, meski demikian Notaris berkewajiban pula untuk membantu secara cuma-cuma untuk masyarakat yang tidak mampu membayar honorarium kepada Notaris. Batasan mampu atau tidak mampu ini Notaris sendirilah yang dapat menilainya. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 soal honorarium juga diatur dalam Pasal 36, yaitu: 1] Notaris berhak menerima honorarium yang didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Pada dasarnya para Notaris menyatakan bahwa untuk memnuhi peraturan yang ada, tetapi masalahnya menurut mereka atauran yang ada kurang jelas, dan atau tidak mempunyai ketegasan. 2] Penetapan besarnya honorarium notaris dalam praktek pelaksanaan jabatannya ditentukan berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Untuk melengkapi ketentuan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sebenarnya beberapa Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) di beberapa daerah telah membuat pedoman untuk mengatur besarnya honorarium yang dapat diterima untuk setiap macam pekerjaan (Winata, 2003).

Oleh sebab itu aturan mengenai batas minimal honorarium Notaris sangat penting untuk dibuat, sehingga ketika batas minimal honorarium sudah ditetapkan dengan demikian akan terbentuk sebuah kesetaraan honorarium antara Notaris satu dengan yang lain. Berdasarkan uraian di atas sebaiknya organisasi atau perkumpulan harus membicarakan mengenai batas minimal honorarium Notaris. Dengan belum adanya kesepakatan dari perkumpulan mengenai batas minimal Honorarium Notaris sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehingga berdampak pada adanya persaingan tidak sehat antara sesama Notaris sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat (9) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, bahwa melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.

Dalam menyusun peraturan daerah dasar pertimbangan yang perlu diperhatikan yaitu adanya penetapan dari suatu organisasi Notaris berupa kode etik Notaris tentang batas minimal honorarium atas jasa profesi Notaris memang bukanlah termasuk dalam peraturan perundang-undangan atau hierarki perundang-undangan. Namun mempunyai sebuah keyakinan dan kemampuan untuk memutuskan secara hukum berdasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata : “semua perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kekuatan adanya suatu perjanjian ini pada dasarnya sudah mengikat kepada para pihak dan yang dimana para pihak tersebut telah menyetujui mengenai adanya bentuk maupun isi dari suatu perjanjian tersebut yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian, apabila ada hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan maka harus diatur dan disepakati bersama oleh para pihak. Pengaturan honorarium yang ideal bagi Notaris berarti peraturan yang dikehendaki mengatur mengenai honorarium Notaris. Sebaiknya penetapan mengenai honorarium dapat diatur dalam peraturan organisasi jabatan Notaris, di mana berlakunya penetapan peraturan organisasi Notaris tersebut pada setiap regional atau wilayah masing-masing. Ditetapkan berapa besarnya Honorarium minimal jasa Notaris, sehingga terciptanya rasa keadilan dan kesetaraan bagi Notaris dalam menerima Honorarium jasa hukumnya. Kemudian dalam peraturan organisasi tersebut dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standard Honorarium minimal jasa Notaris yang berlaku di tiap-tiap regional atau wilayah masing-masing daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu diadakan perubahan pada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) agar juga menyebutkan penetapan batas minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan Notaris, sehingga penetapan organisasi profesi jabatan Notaris mempunyai sebuah kepastian dalam menetapkan honorarium berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

D. Simpulan

Implementasi kode etik Notaris dalam praktek kenotariatan ternyata banyak terjadi ketidaksamaan dalam penentuan honorarium, ada perbedaan honorarium diantara Notaris. Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan, khususnya dalam pembuatan akta otentik. Peraturan Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dari setiap Notaris dan harus ditaati oleh Notaris. Dengan adanya Kode Etik Notaris tersebut diharapkan tingkah laku notaris dan hubungan sesama rekan notaris berjalan dengan baik.

Sejauh ini terdapat persaingan yang tidak sehat dalam menetapkan honorarium antar sesama notaris. Masih ada notaris yang lebih memilih menetapkan honorarium dibawah standard, dan biasanya dilakukan oleh Notaris yang sudah sering melakukan suatu kerjasama

dengan klien yang sama. Penetapan honorarium yang lebih rendah antar Notaris satu dengan Notaris lainnya dianggap dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam mencari atau mendapatkan klien. Hal ini dapat mengakibatkan jabatan Notaris dapat dipermainkan. Tidak adanya ketentuan mengenai batas minimal honorarium Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengakibatkan adanya Notaris yang membuat atau menerima honorarium yang rendah atas jasa yang dikerjakannya, bahkan ketidakpastian akan batas minimal honorarium menimbulkan ketidaksetaraan mengenai honorarium antar Notaris di mata masyarakat. Oleh sebab itu, sangatlah urgen untuk dibuat suatu aturan mengenai standar honorarium Notaris agar dapat menciptakan kesetaraan dalam praktek kegiatan kenotariatan terkait dengan honorarium Notaris.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku:

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Asshiddigie, Jimly. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK. RI.
- Asshiddigie, Jimly. (2014). *Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badroen, F. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Bertenz, K. (2007). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiono, H. (2004). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djakfar, M.,. (2007). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Djuaeni, A. (2014). *Kode Etik Notaris*. Bandung: Laras.
- Effendi, L. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Fuady, M. (2005). *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator Dan Pengurus)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Huda, C. (1997). *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Majalah Ulumul Qur'an.
- Jati Diri Notaris. (2000). *Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang,*. Jakarta: PP-INI.

- Kie, T.T. (2000). *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Buku I PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Notodisoerjo, S. (1993). *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Perasada.
- Nuh, M. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang Dan Dimasa Akan Datang, Cet I.* Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Purwadi, H. (2004). *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H.S., & Abdullah. (2002). *Perancang Kontrak Dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputro, A.D. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Penerbit Rafika Aditama.
- Soemitro, R.H. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tedjosaputro, L. (2003). *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Tobing, GHS. L. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris, Cet.3.* Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tunggal, H.S. (2006). *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Jabatan Notaris*. Jakarta: Harvarindo.
- Winata, F.H. (2003). *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum DiIndonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yatimin, A.M. (2006). *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zubair, A.C. (2002). *Dimensi Etik Dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia: Kajian Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LSFI).

B. Artikel Jurnal:

- Astuti, A.M. (2016). Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan. *Jurnal Hukum*, Vol.-, No.-, p. 6-19.
- Theyer, H. (2014). Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris Dan Ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Calyptra*, Vol.2, (No.2), p.4-12.

Prayitno, I.S. (2019). Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris. *Rest Yudicata*, Vol. 2, (No.1,) p.188-194.

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Kode Etik Notaris.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

D. Sumber Online:

Setiawan, P. (2020). Pengertian Keadilan-Makna, Macam, Landasan, Sosial Para Ahli.

Retrieved from: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan/>